

**URGENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP  
LINGKUNGAN PESISIR DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM DI PROVINSI BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**YEYEN KARLINA**  
**NIM: 1516150084**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019 M/1440 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yeyen Karlina, NIM 1516150084 dengan judul "Urgensi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam di Provinsi Bengkulu", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2019 M


1440 H

**Pembimbing I**



**Rohmadi, S.Ag.MA.**  
NIP.197103201996031001

**Pembimbing II**



**Etry Mike, MH.**  
NIP.198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51171 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Yeyen Karlina

ina, NIM : 1516150084. "Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Lingkungan Pesisir ditinjau dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu. telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Agustus 2019

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
NIP.196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**




**Rohmadi, S.Ag.,M.A.**  
NIP. 197103201996031001

**Sekretaris**



**Etry Mike, M.H.**  
NIP. 198811192019032010

**Penguji I**



**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.**  
NIP. 196504101993031007

**Penguji II**



**Hamdan, M.PdI.**  
NIDN.2012048802

### Motto

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS: Al-A'raf Ayat: 56)*

## PERSEMBAHAN

Semesta dan semua kemungkinan tak terbatasnya para jiwa yang saling terkait dalam sebuah jaring laba-laba, demi sebuah gelar tak terbayangkan pengorbanan telah di pertarungkan untuk teman sekaligus musuh yang bernama waktu.

Terimakasih kepada Allah SWT yang terus memberikan hamba kesehatan, sembah sujud serta syukur atas rahmat dan karunia-nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tertimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim seiring doa kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Supiyan (Alm) yang mana dulu selalu mengiginkan anaknya supaya bisa kuliah, dan yang dulu selalu tulus mendidik serta menyanggahi kami, I Love you Ayah maafkan kami yang blum sempat membahagiakan Ayah. dan ibunda Ros diana yang terus ada, yang ikhlhas banting tulang demi anaknya dan mendukung serta memberikan motivasi dan selalu berdoa untuk yang terbaik.
2. Kakak tercinta H. Joko Irawan, liliana oktasari, dedes afrika, dan adek tersayang Asril Abdi Nastiti. Yang selalu ada terima kasih atas dukungannya.
3. Dosen Pembimbing I dan II, bapak Rohmadi S.Ag., MH. DAN Ibu Etry Mike. SH, MH. Yang dengan ikhlas telah membimbing serta mengarahkan penulis pada masa peulisan skripsi.
4. Terima kasih kepada Kakak angkatku helin asna, memi yarsi, awen miwi, Dan para sepupuku lika diana, jijing andian, erik, try yanti, anita, dan ponakanku reyhan, aulia, putri, rafif, arsyah, zizi, erdi, leo, yang telah mendukungku selama ini
5. Terima kasih juga buat kamu yang selalu kasih semangat dan tak pernah mengeluh, membantu dan mendukung, dan terus membangkitkan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. You're the best, my boy friend.(Anggi Saputra)
6. Terima kasih juga buat kakak dan orang tua angkatku Eko kristian, bude lastri pakde seno. Terima kasih telah mengaja aku selama KKN di desa sumber arum

7. deti hespika, heni mariyose, M.walhamdi, Wahyu ningsi, Harianto, rahma yunita, elsa wulandari, ulan dari, leti novita sari, riki, alek, lubis, deki, penggis, feri, ujenk, can ino, dang can, endang, tofik, tedi, yanda, tanpa semangat dukungn dan bantuan kalian semua tak mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda tawa tanggis dan perjuangan yang telah kita lewati bersama, semoga yang kita cita-citakan tercapai Amin.
8. Untuk sahabat KKN kelompok 88 desa Sumber Arum, putri, nafa, lopi, khotim, nisa, endang, pupe, pita, sandi, lio, riyan, dodid, dan sahabat PPL BAWASLU Provinsi Bengkulu, alek, ujenk, ade, iis.
9. Almamaterku tercinta

## ABSTRAK

### **Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Lingkungan Pesisir Ditinjau Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Provinsi Bengkulu, Oleh Yeyen Karlina NIM :1516150084**

Penelitian Tentang Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan di wilayah pesisir ditinjau dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu. Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui mengapa Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Bengkulu penting dilaksanakan. Penelitian ini Merupakan Penelitian hukum Empiris dan Sosiologis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Kualitatif dan Jenis Penelitian ini dikategorikan penelitian Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data yang dilakukan Melalui Wawancara, Observasi, Telaah Pustaka dan Dokumentasi Serta Sumber-Sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti telah Memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pentingnya dibuat Rancangan Peraturan Daerah tersebut karena, adanya kerusakan lingkungan pesisir di provinsi Bengkulu, seperti kerusakan ekosistem laut, masyarakat menangkap ikan atau ekosistem laut dengan alat yang tidak ramah lingkungan atau yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kerusakannya hutan mangrove, tercemarnya wilayah pesisir, terjadinya abrasi dan banjir akibat kerusakan yg dilakukan oleh masyarakat pesisir. Menyikapi Fakta-fakta diatas maka Peran Pemerintah dalam ini lebih aktif dalam mengupayakan peraturan, dan masyarakat harus menjaga pencemaran lingkungan dan menjaga ekosistem laut agar tidak terjadinya kerusakan, terutama kerusakan di wilayah pesisir.

**Kata Kunci : Urgensi, Rancangan peraturan, terhadap lingkungan pesisir.**

## **ABSTRACT**

### **Urgency of Regional Regulation on Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands Towards Coastal Environments Reviewed in Positive Law and Islamic Law in Bengkulu Province, By Yeyen Karlina NIM: 1516150084**

Research on the Urgency of Draft Regional Regulation on Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands on the environment in coastal areas is reviewed in Positive Law and Islamic Law in Bengkulu Province. The purpose of this study is to find out why the Draft Regional Regulation on Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands in Bengkulu Province is important to be implemented. This research is an empirical and sociological law research. The approach method used in this research is Qualitative Approach Method and the Type of Research is categorized as Field Research. Data collection is done through interviews, observations, literature review and documentation as well as other sources that support and relate to the object of research. Based on the results of the study, researchers have obtained answers to existing problems, that the importance of the Draft Regional Regulation was made because, there is damage to the coastal environment in the province of Bengkulu, such as damage to marine ecosystems, people catch fish or marine ecosystems with tools that are not environmentally friendly or that have been in specify by statutory regulations. Damage to mangrove forests, pollution of coastal areas, occurrence of abrasion and flooding due to damage done by coastal communities. Responding to the facts above, the Government's role in this is more active in seeking regulations, and the community must maintain environmental pollution and protect the marine ecosystem so that no damage occurs, especially damage in coastal areas.

**Keywords: Urgency, Draft regulation, on the coastal environment.**



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul "Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dirinjau dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademis, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini Murni gagasan, Pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari Pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, Kecuali Kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Skripsi ini bersedia diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama dosen pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019

l mahasiswa yang menyatakan



*even Karlina*  
even Karlina  
NIM:1516150084

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu".

Shalawat dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi,SH.,MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih,SH.,MH. Sebagai Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Rohmadi S.Ag., MA. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran

5. Etry Mike., MH. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu.....M  
Penulis

**Yeyen Karlina**  
**NIM: 1516150084**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN MUNAQSAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Informan Penelitian.....	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penelitian .....	15

### **BAB II. KAJIAN TEORI**

A. Teori Lingkungan hidup.....	17
B. Teori Wilayah .....	20
C. Teori Pesisir dan kelautan .....	21
D. Teori kewenangan pemerintah daerah .....	24
E. <i>FiqhulBi'ah</i> (FiqhLingkungan .....	30

### **BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

- A. Sejarah Provinsi Bengkulu ..... 35
- B. Sejarah wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu..... 40

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Urgensi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir di provinsi Bengkulu ..... 46
- B. Tinjauan hukum Islam terhadap urgensi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir di provinsi Bengkulu..... 53

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....64
- B. Saran.....65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang mana disebutkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Dan Indonesia juga sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh indah dan salah satunya adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai negara bahari dan kepulauan, Indonesia memiliki luas laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 81.000 km. Pada perairan tersebut terdapat berbagai ekosistem pantai dan lautan. Berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat bersifat alami (*natural*) atau buatan (*manmade*). Ekosistem alami antara lain adalah hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*), muara sungai (*estuarine*), padang lamun (*seagrass beds*), pantai berpasir, pantai berbatu, formasi pascaprae, formasi barringtonia, laguna, delta, perairan teritorial (*continental shelf*) dan lautan bebas (*open ocean*). Wilayah pesisir (*coastal zone*) didefinisikan sebagai daerah peralihan/transisi antara ekosistem daratan dan lautan, dimana ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interuksi air laut, gelombang dan angin laut dan ke arah laut mencakup daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti aliran air sungai, *runoff*, sedimen, dan pencemaran. Sedangkan

masyarakat yang bermata pencaharian dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir disebut sebagai masyarakat pesisir.<sup>1</sup>

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah pesisir yang secara geografis terletak antara 2° 16' – 5° 31' Lintang Selatan (LS) dan 101° 01' - 103° 41' Bujur Timur (BT). Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km (BPS, 2018). Provinsi Bengkulu terbagi atas 10 (sepuluh) daerah kabupaten/kota dan 7 (tujuh) diantaranya adalah kabupaten/kota yang memiliki garis pantai, yaitu Kota Bengkulu (sebagai ibukota provinsi), Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.<sup>2</sup>

Data menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memanfaatkan sumberdaya pesisir di Provinsi Bengkulu sebanyak 7.794 (BPS, 2018). Jika satu rumah tangga diasumsikan terdiri dari satu kepala keluarga, satu istri dan tiga anak, maka setidaknya ada 31.176 orang yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir.<sup>3</sup> disini jelas dikatakan bawasanya di Provinsi Bengkulu masyarakatnya

---

<sup>1</sup>Edi Susilo, 2010, *dinamika Struktur Sosial dalam Ekosistem Sosial*, (malang Indonesia: Universitas Brawijaya Press), h.222

<sup>2</sup><https://Bengkuluprv.go.id/tag/wilayah-pesisir/> diakases pada tanggal 22 april 2019, 20:33.

<sup>3</sup>Bappeda Provinsi Bengkulu, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Bengkulu (2016-2021)*.

sebagian mengantungnya hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya pesisir.

pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian pada tahun 2014 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 9 ayat 5 (lima) di jelaskan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) ditetapkan dengan peraturan Daerah.<sup>4</sup> Dan selajutnya Pada pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing”.RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dan dijelaskan juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 407, bahwa “Segala peraturan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 9 ayat 5 (lima)



perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”, sehingga kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil sepenuhnya berada di provinsi. dari undang-undang tersebut sudah jelas bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun atau mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan pengaturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ketentuan:

1. Pasal 18 mengatur bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan ini memberikan kewenangan terhadap pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini berkenaan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pasal 25 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa kondisi geografis Indonesia adalah wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Kondisi ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil guna pengelolaan wilayah Indonesia yang berciri Negara kepulauan.

3. Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Ketentuan dari peraturan ini menegaskan bahwa Negara wajib melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya kelautan yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan pemerintah Daerah wajib membuat Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap provinsinya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyusun RZWP-3-K provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), dan dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci pada zona tertentu.<sup>6</sup> Di peraturan menteri ini juga dijelaskan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyusun RZWP-3-K provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan di susun pada zona tertentu.

Pemerintah Pusat terus mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera menyelesaikan pembuatan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) secepat mungkin. Dari 34

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, pasal 25, pasal 33, ayat(3)

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K.

provinsi, saat ini baru 17 provinsi yang sudah menetapkan Perda RZWP3K dan menjadikan acuan dalam rencana pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Ke 17 provinsi yang sudah mempunyai Perda RZWP3K itu, adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Direktur Jenderal, Brahmantya Satyamurti Poerwadi Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, 17 provinsi tersebut menjadi contoh yang baik bagi provinsi lain untuk melaksanakan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah tersebut, akan menjadi penanda bahwa pengelolaan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan sangat serius. "Kita akan terus mendorong sampai semua provinsi memiliki Perda RZWP3K," tegasnya. Selain 17 provinsi tersebut, Brahmantya menjelaskan, saat ini ada empat provinsi yang sudah memiliki rancangan Perda RZWP3K dan sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Keempatnya adalah Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Kemudian, ada dua provinsi yang saat ini masih membahas rancangan Perda di DPRD setempat, yaitu Aceh dan Bengkulu. Sementara, 11 provinsi tersisa, menurut Brahmantya, saat ini seluruhnya masih dalam proses penyelesaian

dokumen RZWP3K. Dari jumlah tersebut, 11 provinsi saat ini sedang dalam proses perbaikan dokumen final, yaitu DKI Jakarta, Banten, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Jambi. Kemudian, empat provinsi sedang melakukan perbaikan dokumen antara dan 1 provinsi sedang melaksanakan penyusunan peta tematik.<sup>7</sup>

Sosialisasi terhadap pemahaman terkait RZWP3K kemudiandigalakkan oleh Pemerintah.Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi terkait RZWP3Kini. Data yang didapat dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas menyebutkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ini perlu dilakukan.

Drs A Salim dari Fraksi Demokrat mengatakan, perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu salah satunya yaitu mengusulkan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Penduduk Bengkulu sebagian besar berada pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong terus supaya Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau pulau kecil, mejadi PERDA.<sup>8</sup> Disini

---

<sup>7</sup><http://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/04/16/pentingnya-pengelolaan-zonasi-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/amp>.di akses pada tanggal 3 mei 2019, pukul:13.37

<sup>8</sup><https://indopos.co.id/read/2019/06/29/179759/pemerintah-pusat-genjot-daerah-keluarakan-perda-zonasi=wilayah=pesisir/>.diakses pada tanggal 22 april 2019, 22:00.

jelas bahwa perda tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau di Provinsi Bengkulu penting dilaksanakan.

Al Quran ternyata telah memuat berbagai ayat tentang pentingnya pelestarian satwa (hewan) dan menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Ayat-ayat yang memuat firman Allah SWT tersebut menegaskan peran penting manusia, sebagai khalifah di bumi, untuk turut serta menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa (termasuk satwa langka) agar tidak punah.

Dalam beberapa ayat tersebut, jelas menunjukkan pentingnya melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap hewan, baik hewan peliharaan ataupun hewan liar (satwa liar). Pun dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Beberapa ayat Al Quran tersebut diantaranya adalah sebagai mana di bawah ini.

Islam juga membahas atau mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap menjaga dan melestarikan laut .Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membahas konsep kelautan Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Luqman 31:20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya::

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allâh telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allâh tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (Luqman31:20)

Namun kita sebagai orang beriman melihat fenomena bencana alam yang terjadi bukan hanya karena sebab alam itu sendiri, ada campur tangan manusia di dalamnya yang membuat Allah ‘azza wa jalla murka dan memerintahkan bala tentaranya untuk memberikan hukuman (Adzab) agar menjadi bahan renungan bagi yang lain.<sup>9</sup>

Dari berbagai penjelasan di undang- undang dan peraturan meteri maupun Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi, maupun ayat alquran, bahwa jelas kenapa peraturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di berbagai provinsi penting dilaksanakan khususnya di Provinsi Bengkulu.

Dari latar belakang yang diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap lingkungan pesisir di Tinjau dalam Hukum positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan di wilayahdi pesisir Provinsi Bengkulu?

---

<sup>9</sup>Al-Qur’an dan terjemahannya, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Penerbit Syahifa: Jakarta 2014).

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan di wilayahdi pesisir?
- 3.

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk meneliti Bagaimana Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan pesisir di Provinsi Bengkulu?
2. Untuk meneliti dan mengetahui Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan pesisir

### **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi literatur ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
  - b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum serta melatih penulis dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
  - c. Memberikan tambahan pengetahuan khususnya bagi kalangan akademisi yang mempunyai jiwa intelektual.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi dan lembaga pemerintah terkait dalam Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditinjau dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu

### D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditinjau dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Ii Yulianto, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (Tinjauan Pasal 16 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007)<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa ii yulianto meneliti tentang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: : pemanfaatan diberikan dalam bentuk HP-3 meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut, HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan

---

<sup>10</sup>Skripsi Ii Yulianto, *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, (Kemeterian Pendidikan Nasional Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto, 2011).



nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat, diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang. Namun pemberian HP-3 menimbulkan banyak permasalahan dan cenderung lebih berpihak kepada pengusaha dan dikawatirkan terjadi penyimpang dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada kelestarian ekosistem yang ada dan berdampak pada pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumberdaya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah.

perbedaan penelitian saya dengan penulis yang bernama Ii Yulianto dari segi objek yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan. Disini Ii Yulianto membahas objek mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Wilayah Pesisir , dan juga Ii Yulianto menggunakan metode penelitian *library reseach* sedangkan saya menggunakan pendekatan *field research* yaitu penelitian lapangan.

2. Nuragifah, Pengaturan Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Pemukiman bagi masyarakat Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2016<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Skripsi Nuragifah, *tentang Pengaturan Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Pemukiman bagi masyarakat Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.* (Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2016.)

Di sini Nuragifah meneliti tentang bentuk pemukiman masyarakat adalah dari segi judul dan rumusan masalah dan lokasi penelitian. Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Dan mengetahui peran pemerintah terhadap pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat bajo kabupaten Bone. Sedangkan penulis disini meneliti tentang mengapa rancangan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Bengkulu itu penting dibuat atau dilaksanakan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Raperda itu.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiranb secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>13</sup>

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, mengkaji

---

<sup>12</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.*Metodologi Penelitian*.(Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), hlm. 1

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI-Press), hlm. 46

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dan dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya dilapangan dengan melakukan penelitian pada dinas perikanan dan kelautan dan wilayah pesisir di provinsi Bengkulu.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di dinas kelautan dan perikanan dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu.

### a. Subjek/ Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ;

Dinas perikanan dan kelautan Provinsi Bengkulu, dan informannya adalah:

1. Bapak Daniel
2. Ibu Fahmi
3. Bapak Arlan
4. Ibu Amel

### b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- 1) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>14</sup> Sumber data akan diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

## 2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, alquran dan hadis artikel dll. Sumber data sefunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan, jurnal dan lainnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku tentang , hukum tata ruang dll.

## c. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan, kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif. Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, cacatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

---

<sup>14</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta ;PT. Raja Gravindo Persada. 2006) h. 30

## **F. Sistematika Penelitian**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan informasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab II** Berisi landasan teori-teori yang dipakai untuk menganalisis hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan mengenai urgensi perda tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pembahasan teori tentang tata ruang, kewenangan pemerintah daerah serta teori-teori tentang Islam.
- Bab III** gambaran umum objek penelitian, gambaran Propil Provinsi Bengkulu, serta gambaran umum diknas kelautn dan perikanan provinsi Bengkulu.
- Bab IV** Berisi Hasil Penelitian Dan Pembahasan.
- Bab V** Berisi Penutup dimana Berisikan Kesimpulan Dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.<sup>15</sup> Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

- a. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
- b. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
- c. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta ,makhluk idup lainnya.<sup>17</sup>

Menurut Emil Salim (1985) dalam bukunya: *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005).h.877

<sup>16</sup> Bahrudin Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, (Bandung: Rosdakarya,2009), h.11.

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>18</sup> Menurut Otto Soemarwoto Lingkungan Hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, misalnya seperti matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis, kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu.<sup>19</sup>

Selain pengertian lingkungan hidup menurut para ahli di atas, terdapat teori-teori pengembangan Hukum Lingkungan yang terdiri dari:

1. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Pendekatan Ekonomi.

Posner (2001), salah satu sarjana penganjur terkemuka teori pendekatan ekonomi terhadap hukum, berpandangan bahwa teori ini semestinya menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan analisis terhadap hukum pada umumnya. Dalam penerapannya ke dalam hukum lingkungan teori pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah lingkungan besumber dari dua hal, yaitu kelangkaan (*scarcity*) sumber daya alam dan kegagalan pasar (*market failure*). kedua knsep ini perlu dipahami dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1989), h.34

<sup>19</sup>Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan*(Jakarta:Djambatan,1981),

<sup>20</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).h.30.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum lingkungan juga menggunakan dua asumsi dalam ilmu ekonomi. Asumsi pertama yaitu bahwa semua barang termasuk sumber daya alam, baik hayati dan bukan hayati merupakan komoditas yang dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, nilai atau harga dari semua komoditas termasuk sumber daya alam dapat diukur dan dibandingkan dengan nilai mata uang yang mencerminkan seberapa besar orang perorangan mau membayar untuk memperoleh berbagai barang atau komoditas.<sup>21</sup>

## 2. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdaarkan Teori Hak

Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan hak dipengaruhi oleh filsafat moral atau etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan merupakan perbuatan jahat sehingga masyarakat atau negara wajib menghukum perbuatan semacam itu.<sup>22</sup>

## 3. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Paternalisme

Teori paternalisme mengandung arti bahwa negara memainkan peran sebagai orang tua dalam membimbing perilaku anak-anaknya. Secara kiasan negara dipandang sebagai orang tua sedangkan warga negaranya sebagai anak-anaknya. Dalam teori ini berarti orang tua mempunyai tanggung jawab mengendalikan anak-anaknya, sebab jika anaknya tidak dibimbing maka akan rentan terjadi penyimpangan.

---

<sup>21</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*.....h.32

<sup>22</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*..... h.42



Akan tetapi agar pendekatan paternalisme tidak melanggar kebebasan dan hak individu, kebijakan hukum yang dibangun atas teori paternalisme memerlukan keterbukaan institusi-institusi pemerintah dan individu memiliki akses dalam proses politik yang menghasilkan kebijakan paternalisme negara.

#### 4. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Nilai Kebijakan Publik.

Teori ini menjelaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat diantara berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan dilandasi sifat keterbukaan pemikiran kejujuran, kesediaan mendengar kritik, dan penghargaan atas pandangan-pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengabilan keputusan bersama.

### **B. Teori Wilayah**

R.E. Dickinson, menurut pendapatnya wilayah ialah himpunan dari tanah, air, udara, tumbuhan, hewan dan manusia dengan interaksi khusus sebagai keseragaman yang kelangsungannya memiliki ciri khusus dari permukaan bumi.

Pengertian Wilayah Pesisir Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem

darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut<sup>23</sup>. Selanjutnya dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut: ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia.<sup>24</sup> Dan di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Batasan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat

### C. Teori Pesisir Dan Kelautan

Pengertian Wilayah Pesisir Dan Kelautan Terdapat beberapa definisi mengenai wilayah pesisir dari berbagai sumber, antara lain:

1. Menurut Dahuri<sup>25</sup> memberikan penjelasan mengenai wilayah pesisir sebagai berikut : “Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, kesepakatan umum di dunia bahwa

---

<sup>23</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>24</sup>Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<sup>25</sup>Rokhmin Dahuri, *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita),2001,h.46

wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coastal), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai.

2. Menurut Dietrich G Begen<sup>26</sup> “Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai bagian wilayah dimana daratan berbatasan langsung dengan laut, batas daratan ,meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, intrusi garam, sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses salinasi di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan<sup>27</sup>

Seperti yang kita amati konsep ini tidak melarang adanya aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkannya dengan syarat atau batasan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alamnya, sehingga generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sama, bahkan diharapkan dapat lebih baik daripada generasi yang hidup saat ini. Pada kerangka konsep-konsep itu,

---

<sup>26</sup>Begen, *Penelitian Multidisiplin untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*, (Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Institute Pertanian, 2002), h.35

<sup>27</sup><http://repository.unpas.ac.id/28995/1/BAB%20II%20Tinjauan%20Teori%20Jadi.pdf>, diakses pada pukul 20:45, 13 Agustus 2019.

kegiatan pembangunan – termasuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan berbagai dimensinya - dapat dinyatakan berkelanjutan, jika memenuhi empat komponen yang meliputi:

### **1. Ekonomi**

bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat menumbuhkan ekonomi, memelihara kapital (*capital maintenance*), memanfaatkan sumberdaya dan investasi secara efisien.

### **2. Ekologis**

bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keragaman hayati (*biodiversity*), dan menjaga pemanfaatan sumberdaya secara berkesinambungan;

### **3. Sosial**

bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan

### **4. Institusi**

bahwa keberlanjutan institusi mencakup keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan, dan organisasi untuk mendukung keberlanjutan tiga faktor diatas (ekonomi, ekologis,

dan sosial) yang merupakan penyusun keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>28</sup>

#### **D. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah**

Dalam pemahanan secara filosofis bahwa negara pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut bahwa negara sebagai penyelenggara pemerintahan, lebih khusus lagi daerah melakukan tugas sebagai wujud dari kewenangan yang didelegasikan negara kepada daerah. Tugas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam arti luas memiliki beban yang sangat berat, kerana meliputi berbagai bidang atau sektor. Dalam prinsip negara kesatuan bahwa tanggung jawab tersebut tersentralisasi pada pemerintah pusat, namun dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemencaran kekuasaan atau pemisahan kekuasaan vertikal dalam negara kesatuan melahirkan pemencaran kekuasaan (*decentralization*)<sup>29</sup>, yang lebih populer disebut desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan membagi dan mendistribusikan tugas atau urusan pemerintahan dari pusat atau tempat konsentrasi kekuasaan.<sup>30</sup> Secara etimologi istilah

---

<sup>28</sup>Bengen, *Penelitian Multidisiplin untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*,.....h.63

<sup>29</sup>Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 29

<sup>30</sup>Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*,(Jakarta: Dewaruci pres), h.3

desentralisasi berasal dari bahasa latin, *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat, oleh karena itu desentralisasi berarti melepaskan dari pusat.<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata desentralisasi mempunyai arti tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Desentralisasi politik mempunyai arti pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu.<sup>32</sup>

Selanjutnya menurut Jimly Ashiddiqie<sup>33</sup> pada umumnya desentralisasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan, desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan.

Terkait dengan desentralisasi menurut ada dua bentuk yaitu:

1. Desentralisasi Jabatan (*Ambtelijk Decentralisatie*), yaitu pemudaran kekuasaan atau pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran-kelancaran pekerjaan. Menurut para pakar ilmu tata negara, desentralisasi jabatan ini disebut juga dekonsentrasi, maka dekonsentrasi merupakan bagian desentralisasi.

---

<sup>31</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan nilai dan Sumber Daya*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h.73.

<sup>32</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 227.

<sup>33</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.28

2. Desentralisasi kenegaraan (*Staat Kundige Decentralisatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi. Dalam pemerintahan negara desentralisasi, bentuk ini memberi kesempatan secara langsung kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>34</sup>

Selanjutnya Amrah Muslimin<sup>35</sup> mengemukakan bahwa sistem desentralisasi terdiri dari beberapa macam secara garis besarnya sebagai berikut:

- a. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu,
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terkait maupun tidak pada suatu daerah tertentu,
- c. Desentralisasi kebudayaan, yaitu memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur pendidikan, agama, dan lain-lain).

Berkenaan dengan makna desentralisasi Philipus M. Hadjon<sup>36</sup>, berpendapat bahwa desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang

---

<sup>34</sup>Bayu suryaningrat, *Organisasi Pemerintahan Wilayah Daerah*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h.28.

<sup>35</sup>,Amra Muslimin, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 5

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya desentralisasi merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhasan wilayahnya. Dengan demikian secara ekonomis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pemerintah, karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan secara efektif memanfaatkan SDM. Dengan demikian menurut Ontarto<sup>37</sup> dkk terdapat dua tujuan utama kebijakan desentralisasi yaitu pertama tujuan politis yang untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat daerah dalam usaha menggalang stabilitas nasional. Kedua tujuan administratif dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perkembangan penataan kelembagaan pemerintahan setelah reformasi selalu mengalami perkembangan dan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada pemberdayaan lembaga-lembaga struktur tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai

---

<sup>36</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Jogyakarta:Gajah Mada University Press, 1993), h. 112

<sup>37</sup>Oentarto, S.M., I Made Suwandi, dan Dodi Riyadmadji, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, (Jakarta:Samitra Media Utama, 2004), h. 24.



pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Pada era sekarang ini perkembangan paradigma pemerintahan di negara-negara maju telah meninggalkan konsep pemerintahan yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal.<sup>38</sup> Konsep tersebut dipahami sebagai birokrasi feodal dimana birokrasi cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem birokrasi ini dalam implementasinya kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani atau terabaikan. Selain itu birokrasi feodal juga menimbulkan peran serta masyarakat yang rendah, sementara yang justru menonjol formalitas sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Dalam paradigma baru Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan oleh Sektor Publik (Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Oleh karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan daerah. Implementasi kewenangan tersebut harus didasarkan pada prinsip demokratis dan partisipatif. Dengan

---

<sup>38</sup> Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2000) h. 23

demikian penyelenggaraan pemerintahan diperlukan partisipasi masyarakat sebagai wujud dari prinsip demokrasi.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur bahwa peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang keberadaannya merupakan hukum nasional yang menjadi instrumen dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan kedudukan tersebut, Peraturan Daerah berfungsi untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan urusan perbantuan serta penyelenggaraan urusan otonomi daerah.

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka dalam melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

### 1. Asas Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Aturan ini bersifat umum (*lex generalis*)

3. *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional

### E. *Fiqhul Bi'ah* (Fiqh Lingkungan)

Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya dibahas dalam fikih saja tetapi juga dibahas dalam ushul fikih, terutama perlindungan terhadap lingkungan dalam tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang kemudian diterangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakan kemaslahatan umat di dunia sekaligus di akhirat. Syaria-syariat itulah yang kemudian dinamakan dengan “*al-dharurah al-khamsa*” yang artinya lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia.<sup>39</sup>

Fiqh Lingkungan (*Fiqhul bi'ah*) merupakan seperangkat aturan tentang perilaku masyarakat muslim yang ditetapkan oleh yang berkompeten dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan melestarikan lingkungan. Imam Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syariat al-Islam*, memasukan pemeliharaan lingkungan (*hifzl al-bi'ah*) ke dalam bagian *maqashid al-syariah* (tujuan syariat).

#### 1. Menjaga Lingkungan sama dengan menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan usaha menjaga Agama. Karna perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai substansi keagamaan dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia dipermukaan bumi,

---

<sup>39</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 59

sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baik antar sesama.

## 2. Menjaga Lingkungan sama dengan menjaga Jiwa

Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang kedua, yakni menjaga jiwa. Yang dimaksud dari hal ini ialah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Hal ini jelas kemudhoratannya bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber dayanya serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan maka semakin tapaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.<sup>40</sup>

## 3. Menjaga Lingkungan sama dengan menjaga Keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan umat manusia diatas bumi. Maka menjaga keturunan diartikan sebagai menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang, dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan karena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan. Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang tapi disisi lain bahayanya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

---

<sup>40</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,..... h 64-66

4. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal

Menjaga lingkungan dapat pula disepadankan dengan maslahat pokok yang keempat, yaitu menjaga akal. Maslahat ini merupakan jembatan ke arah pemberlakuan *taklif* dalam Islam. Menjaga lingkungan dalam pengertian yang luas yaitu menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, jasmani, akal, dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga yang oleh karenanya mereka menjadi berbeda dengan hewan.

5. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta

Menjaga lingkungan sama pula dengan kebutuhan pokok yang kelima yaitu menjaga harta. Sebagaimana yang diketahui secara luas bahwa Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia diatas bumi. Harta itu bukan hanya uang, emas, dan permata saja, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya juga termasuk harta. Jadi, keharusan menjaga lingkungan adalah juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya tersebut.<sup>41</sup>

Dengan demikian segala sesuatu yang mengarah pada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam Jiwa, Akal, Harta, Keturunan dan Agama.

---

<sup>41</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,.....h. 68-71

H.A. Qadir Gassing HT dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Lingkungan”, menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang dimasukkan dalam penambahan Maqashid Al-Syariah menjadi enam elemen pegangan umat muslim. Dengan menambahkan *hifz al-bi'ah* dalam *Maqashid Al-Syariah* ini menandakan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting untuk di jaga dan dilestarikan. Dalam buku ini H.A. Qadir Gassing HT menjelaskan telaah kritis pemikirannya tentang hukum dan sumber-sumber hukum tentang lingkungan hidup dalam hukum Islam dan menambahkannya sebagai pokok penting yang wajib ditambahkan dalam elemen *Maqashid Al-Syariah*.

Memelihara alam semesta (*Hifzul Al-'Alam*) merupakan pesan moral yang telah disampaikan oleh Allah kepada Manusia, bahkan menjaga lingkungan hidup merupakan bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemeliharaan alam semesta (*Hifzul Al-'Alam*) atau menjaga lingkungan (*Hifzul Al-Bi'ah*) dipandang menjadi bagian dari *Maqashid Al-Syariah*. Al-Qardhawi mendefinisikan bahwa menjaga lingkungan merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudhoratan, hal inipun sejalan dengan Maqashid Al-Syariah<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa Menjaga Lingkungan termasuk dalam Maqasyid Syariah untuk tujuan kemaslahatan umat manusia. Menjaga lingkungan juga dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa

---

<sup>42</sup><http://majelispenulis.blogspot.com/2018/03/analisis-maqashid-syariah-dan-fiqih.html>, Di akses pada pukul 15:21, Tanggal 04 maret 2019

Allah telah jelas melarang umat manusia untuk merusak lingkungan hidup agar tercapainya hidup yang makmur. Al-Quran telah menjelaskan kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup lainnya (QS Ar-Rahman55:10).

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ

Artinya:

Dan Allah telah meratakan Bumi untuk (mahluknya).

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar atau bahkan menjadi punah karna hal tersebut merupakan Amanah yang diberikan Allah kepada manusia.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Provinsi Bengkulu**

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah pesisir yang secara geografis terletak antara  $2^{\circ} 16'$  –  $5^{\circ} 31'$  Lintang Selatan (LS) dan  $101^{\circ} 01'$  -  $103^{\circ} 41'$  Bujur Timur (BT). Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km (BPS, 2018). Provinsi Bengkulu terbagi atas 10 (sepuluh) daerah kabupaten/kota dan 7 (tujuh) diantaranya adalah kabupaten/kota yang memiliki garis pantai, yaitu Kota Bengkulu (sebagai ibukota provinsi), Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti kerajaan Sungai Serut, kerajaan Selebar, kerajaan Patpetulai, kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang dibawah Kesultanan Banten mereka menjadi vazal. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Indera Pura semenjak abad ke XVII. Berithis East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada bengcoolen/ coolen

yang berasal dari bahasa Inggris Cut Land yang berarti Tanah Patah. Wilayah ini adalah wilayah patahan Gempa Bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan ditempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah pelabuhan Banten jatuh ketangan VOC, dan EIC dilarang berdagang disana. Traktat dengan kerajaan Selebar pada tanggal 12 tahun 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan Benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 disekitar Muara Sungai Serut.

Sejak 1713, dibangun Benteng Marlboro selesai 1719 yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi.

Sejak dilaksanakannya perjanjian London pada Tahun 1824 Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas didaerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad XIX menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke XX. Saat ini, kegiatan penambangan komersial pernah dihentikan sejak habisnya deposit. Pada tahun 1930-an Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktifis pendukung

kemerdekaan termasuk Soekarno. Dimasa inilah Soekarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi ke-26 termuda setelah Timor-timur<sup>43</sup>

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong

---

<sup>43</sup> Sumber Data: Profilkota/provinsi Bengkulu , Tanggal 20 juli 2019

8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko Muko
10. Kabupaten Seluma

## **1. Seni dan Budaya**

Bengkulu memiliki kesenian batik besurek, yakni kain batik yang dihiasi huruf arab gundul dan diakui oleh pemerintah RI sebagai salah satu budaya warisan budaya RI serta turut memperkaya khasanah budaya di Indonesia. Kebudayaan bengkulu memiliki beberapa ciri yang berbeda karena dipengaruhi suku berbeda yakni kebudayaan Bengkulu Selatan Suku Serawai, kebudayaan Rejang dan kebudayaan Pesisir. Budaya Tabot merupakan satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan Islam Syariah secara kultural.

### **a. Tari Tradisional**

Tari-tarian tradisional dari Bengkulu antara lain ; tari Tombak Kerbau, tari Putri Gading Cempaka, tari Pukek, tari Andun, tari Kejei, tari Penyambutan, tari Bidadari Menimang Anak dan tari Topeng.

### **b. Seni Musik**

- Musik Dol
- Geritan, yaitu cerita sambil berlagu
- Serambeak yang berupa petatah – petitih
- Andei-andei yaitu seni sastra berupa nasehat
- Sambei yaitu seni vokal khas Suku Rejang biasanya untuk pesta perkawinan

## **2. Wisata Alam**

- Pantai Panjang, Pantai Pasir Putih, Pantai Tapak Paderi Dan Pantai Zakat (Kota Bengkulu)
- Pulau Tikus (Kota Bengkulu)
- Danau Dendam Tak Sudah (Kota Bengkulu)
- Pantai Linau, Pantai Way Hawang, Pantai Laguna (Kabupaten Kaur)
- Arung Jeram Sungai Ketahun (Kabupaten Lebong)
- Taman Hutan Hujan Tropis (Kepahiang)
- Pusat Pelatihan Gajah Sebelat (Bengkulu Utara)
- Danau Mas Harum Bastari & Suban Air Panas (Rejang Lebong)
- Pendakian Bukit Kaba (Rejang Lebong)
- Pantai Sungai Suci (Bengkulu Tengah)

## **3. wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah**

- Benteng Marlboro
- Rumah Pengasingan Bung Karno
- Rumah Fatmawati
- Parr and Hamillton Monumen
- Museum Provinsi Bengkulu
- Makam Sentot Alibasyah

## **4. Kekayaan Hutan**

Berbagai macam kekayaan hutan yang dapat ditemukan di Bengkulu seperti Bunga Rafflesia Arnoldi, Anggrek Air vanda

Hookeriana, Kayu Medang, Meranti, Ratan dan Damar. Tanaman lainnya sangat dibudidayakan oleh masyarakat adalah Minyak Kelapa Sawit, Getah Karet, Kopi, Durian, Jeruk, Sayuran dan lainnya.

### **Fauna**

Beberapa macam hewan seperti Harimau Sumatera, Gajah, Ayam Burgo dan Rangkong adalah hewan yang menempati hutan di Provinsi Bengkulu.<sup>44</sup>

## **B. Sejarah Wilayah Pesisir di Provinsi Bengkulu**

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah pesisir yang secara geografis terletak antara 2° 16' – 5° 31' Lintang Selatan (LS) dan 101° 01 - 103° 41' Bujur Timur (BT). Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km (BPS, 2018). Provinsi Bengkulu terbagi atas 10 (sepuluh) daerah kabupaten/kota dan 7 (tujuh) diantaranya adalah kabupaten/kota yang memiliki garis pantai, yaitu Kota Bengkulu (sebagai ibukota provinsi), Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Data menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memanfaatkan sumberdaya pesisir di Provinsi Bengkulu sebanyak

---

<sup>44</sup> Sumber Data: Profilkota/provinsi Bengkulu , Tanggal 20 juli 2019

7.794 (BPS, 2018). Jika satu rumah tangga diasumsikan terdiri dari satu kepala keluarga, satu istri dan tiga anak, maka setidaknya ada 31.176 orang yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir.

Sepanjang daerah pesisir Provinsi Bengkulu, dapat dijumpai ekosistem hutan pantai termasuk ekosistem hutan mangrove yang hanya berupa spot saja di beberapa titik lokasi yang tidak begitu luas. Hutan pantai yang pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai sempadan pantai atau jalur hijau (*green belt*) ada juga yang mempunyai status sebagai Kawasan Suaka Alam baik berupa Taman Wisata Alam (TWA) maupun sebagai Cagar Alam, misalnya Hutan Suaka Alam Mukomuko I dan II, Hutan Suaka Alam Air Rami I, dan TWA Air Hitam. Ekosistem hutan mangrove di sepanjang daerah pesisir Provinsi Bengkulu ditemukan di Kabupaten Mukomuko (Desa Pasar Sebelah, Ujung Padang, Pasar Mukomuko, Desa Air Hitam), di Kabupaten Bengkulu Utara (Ketahun, Muara Sungai Bintunan, Desa Air Padang, dan Desa Lais), di Kota Bengkulu (TWA Pantai Panjang, Sungai Jenggalu, Pulau Baai dan Padang Serai), dan di Kabupaten Seluma (Desa Pasar Ngalam). Ekosistem terumbu karang di daerah pesisir Provinsi Bengkulu, terutama terdapat di daerah pesisir Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Komunitas padang lamun dan rumput laut banyak ditemukan di Kabupaten Bengkulu Utara (khususnya di

Pulau Enggano) dan Kabupaten Kaur, dan ada sedikit di Pantai Pasar Malabero dan Pantai Sumur Meleh (Kota Bengkulu).

Terumbu karang yang merupakan ekosistem perairan laut dengan produktivitas primer yang sangat tinggi, juga ditemui di sepanjang daerah pesisir Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dalam Atlas Pengelolaan Wilayah Pantai dan Pesisir Secara Terpadu Provinsi Bengkulu, disebutkan bahwa total luasan terumbu karang di Provinsi Bengkulu mencapai 8.076 ha yang tersebar di 13 lokasi daerah pesisir.

Potensi ekosistem perairan sepanjang daerah pesisir Provinsi Bengkulu, terutama perairan laut adalah berupa sumberdaya ikan, yang selama menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat nelayan di sepanjang daerah pesisir Provinsi Bengkulu. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa potensi sumberdaya ikan di wilayah perairan laut Provinsi Bengkulu adalah  $\pm 126.217$  ton/tahun. Pada tahun 2014, potensi sumberdaya ikan yang sudah dimanfaatkan  $\pm 60.702,7$  ton.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Sumber Data: dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 20 Juli 2019.



**Tujuh kabupaten dipesisir Provinsi Bengkulu**

No	Kabupaten/kota	Luas wilayah (km) <sup>2</sup>	Luas laut (km) <sup>2</sup>
1	Mukomuko	4.036,70	862,2
2	Bengkulu utara	4.324,60	2.118,2
3	Bengkulu tengah	1.233,94	161,5
4	Kota Bengkulu	151,70	387,6
5	Seluma	2.400,44	422,7
6	Bengkulu selatan	1.186,10	307,7
7	Kaur	2.369,05	606
8	Rejang lebong	1.639,98	-
9	Lebong	1.92,82	-
10	Kepahiang	665	-

*Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu*

**KOORDINAT DAN LUASAN ALUR LAUT**

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (He ktar)	Kode	
	Lintan g Selatan	Bujur Timur				Zona	Sub- Zona
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Internasio nal	- 3°54' 1,0" - 2°32' 55,6"	102°16'4 1,5" 100°53'7 ,5"	Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Mukomuko (ke Malaysia)	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, G3/38, F3/28, E2/22, D2/17, D1/16,	49.6 18,2 9	AL- AP-01	AL- AP- PI- 01

				C1/11			
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional	- 3.900 28 - 2.543 662	102.278 202 100.896 476	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Mukomuko (ke Provinsi Sumatera Barat)	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, G3/38, F3/28, E2/22, D2/17, D1/16, C1/11	49.6 18,2 9	AL-AP-02	AL-AP-PN-01
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional	- 3.900 28 - 5.071 228	102.278 202 103.527 728	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Linau (ke Provinsi Lampung)	I6/61, I5/60, J6/71, K7/82, L8/94, L9/95, M9/106, M10/107	37.2 17,7 2	AL-AP-03	AL-AP-PN-02
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	- 3.900 28 - 4.841 593	102.278 202 103.397 221	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Linau	I6/61, I5/60, J6/71, K7/82, L8/94, L9/95, M9/106, M10/107	19.0 20,1 4	AL-AP-04	AL-AP-PR-01
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	- 3.900 28 - 5.428 478	102.278 202 102.379 236	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Kahyapu	I6/61, I5/60, J5/70, J6/71, K7/82, L7/93, N7/115, N6/114, O6/125	23.1 58,9 1	AL-AP-05	AL-AP-PR-02
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	- 3.900 28 - 5.354 867	102.278 202 102.287 757	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Malakoni	I6/61, I5/60, J5/70, J6/71, K7/82, L7/93, N7/115, N6/114, O6/125	22.6 45,4 5	AL-AP-06	AL-AP-PR-03
Alur Pelayaran	- 4.841	103.397 221	Pelabuhan Linau –	M9/106, M8/105,	13.2 56,0	AL-AP-07	AL-AP-

dan/atau Perlintasan Regional	593 - 5.428 478	102.379 236	Pelabuhan Kahyapu	N7/115, O6/125	4		PR- 04
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	- 4.841 593 - 5.354 867	103.397 221 102.287 757	Pelabuhan Linau – Pelabuhan Malakoni	M9/106, M8/105, N7/115, O6/125	14.0 01,1 4	AL- AP-08	AL- AP- PR- 05
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	- 3.462 750 - 3.900 28	101.925 656 102.278 202	Desa Pasar Ketahun – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39	2.20 7,49	AL- AP-09	AL- AP- PK- 01
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	- 3.390 321 - 3.900 28	101.825 864 102.278 202	Desa Kota Bani – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, F4/29	1.89 5,81	AL- AP-10	AL- AP- PK- 02
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	- 3.222 569 - 3.900 28	101.601 004 102.278 202	Desa Selolong – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, G5/50	12.9 79,3 7	AL- AP-11	AL- AP- PK- 03
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	- 3.283 840 - 3.900 28	101.675 357 102.278 202	Desa Pasar Sebelat – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, G3/38, F3/28	2.13 4,94	AL- AP-12	AL- AP- PK- 04
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	- 3.900 28 - 4.007 551	102.278 202 101.079 890	Pelabuhan Pulau Baai – Pulau Mega	I6/61, I5/60, J2/67, I2/57	14.1 27,8 5	AL- AP-13	AL- AP- PK- 05

**Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan pesisir di Provinsi Bengkulu**

Dalam rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil Provinsi Bengkulu tahun 2018-2038. pada pasal 1 Dijelaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya pengertian dari Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.. selanjutnya Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan Sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. dan Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Dan Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>46</sup>

Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) struktur yang menyusun pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan) yaitu Rencana

---

<sup>46</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) *tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K. Pada pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing”. RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 407, bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”, sehingga kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil sepenuhnya berada di provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyusun RZWP-3-K provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), dan dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci pada zona tertentu.

Peraturan yang mengatur mengenai WP3K masih menjadi topik hangat diperbincangkan di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Karena Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengamanatkan untuk dibuatnya peraturan daerah terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). RZWP3K inilah yang menjadi pusat perhatian.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.<sup>47</sup>

Proses panjang dalam pembuatan perda ini harus tetap dijalankan mengingat pentingnya pengaturan terhadap RZWP3K ini. pengaturan mengenai RZWP3K diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan wilayah peisisir dan pulau-pulau kecil antar pemerintah daerah dan antar sektor terkait. Pengaturan RZWP3K dapat membantu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas bagi pengembangan WP3K, misalnya untuk konservasi, industriterpadu, pariwisata bahari, transportasi laut maupun pertahanan keamanan, selain itu dapat pula mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem WP3K.<sup>48</sup> Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa karyawan yang bekerja di dinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu, yang pertama yaitu kepada bapak Daniel beliau mengataka adanya dampak buruk terhadap lingkungan pesisir di provinsi Bengkulu

---

<sup>47</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

<sup>48</sup>Artikel Pemantik Diskusi, *Prediksi HAM 2009-2010 Tahun dimana Konflik Pesisir akan Membunyah* oleh (Erwin Dwi K, LBH Semarang 2009), h. 3

sehingga RAPERDA ini sangat penting di buat atau segera dilaksanakan, yaitu

Dari segi Sanitasi Lingkungan, Sarana Pendidikan, dan Pariwisata Sanitasi di pemukiman penduduk di wilayah pesisir belum memadai, selain pemahaman masyarakat terhadap sanitasi lingkungan masih kurang, juga masih terbatasnya sumber air bersih, sehingga pantai dan pinggir sungai menjadi lokasi yang ideal untuk WC umum.

Pembuangan sampah dan limbah padat lainnya di sekitar pemukiman, terutama di wilayah pesisir baik kota kecil dan besar belum dikelola dengan benar sehingga menimbulkan penumpukan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Dan Masih lemahnya dukungan untuk pengembangan kegiatan kepariwisataan, baik dalam bentuk anggaran pembangunan maupun kebijakan. Data dan informasi sektor pariwisata belum tersedia secara akurat dan sulit didapatkan, sehingga promosi kepariwisataan masih sangat kurang.<sup>49</sup> Disini ibu pahmi menjelaskan mengapa raperda ini penting dia menjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan apa yang ditentukan perundang-undangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu amel yang bekerja di dinas kelautan dan perikanan provinsi bengkulu. Beliau mengatakan mengapa pentingnya di buat RAPERDA ini karena banyaknya dampak bencana terhadap Lingkungan akibat ulah manusia itu sendiri dari berbagai

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan ibu Pahmi, didinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu pada hari rabu,07 juli 2019



daerah mereka semuanya melakukan hal yang berdampak buruk karena mereka menganggap blum ada aturan mengenai wilayah pesisir. Sering terjadinya abrasi banjir pada beberapa lokasi seperti kegiatan penambangan galian C di Pasar Pedati, Pasar Bembah, Pasar Tebat, Pasar Bawah Manna, dan Muara Kedurang makin mempercepat abrasi. Daerah-daerah abrasi lainnya meliputi : Pondok Kelapa, Lais, Air Napal, Ketahun, Urai, Tapak Paderi, Tengah Padang, Maras, Pino, Sulau dan Kinal.<sup>50</sup> Disini ibu amel mengatakan bahwa akibat terjadinya hal tersebut karena ulah masyarakat itu sendiri, dan masyarakat menganggap belum ada turan mengenai wilayah pesisir.

Hasil wawan cara dengan bapak arlan, Bapak Arlan mengatakan: mengapa RAPERDA ini penting sekali dibuat karna banyak sekali konflik dan permasalahan terhadap wilayah pesisir dan pilau-pulau keil di povinsi Bengkulu dilihat dari segi kerusakan lingkungan ekosistem penangkapan ikan, Metode penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (pembiusan, listrik dan pemboman). Serta Kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya pesisir dengan cara merusak alam. Banyak perusahaan (pertambangan dan perkebunan) yang dituding oleh masyarakat pesisir telah mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem perairan karena pengelolaan limbahnya kurang baik Penebangan mangrove pada jalur hijau baik untuk membuat jalur sampan atau perahu maupun pemanfaatan kayu bakau untuk kayu bakar dapat berimplikasi pada abrasi dan intrusi air laut. sedangkan

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ibu Amel, didinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu pada hari rabu,07 juli 2019

mereka menangkap lobster tidak dengan alat yang benar melainkan mereka menggunakan alat yang tidak rama lingkungan, yaitu poket hela dimana alat ini mengambil semua ekosistem-ekosistem yg masih kecil di dalam laut dan dapat merusak terumbu karang. Ini terjadi di pulau bai kota Bengkulu. Dan ada beberapa daerah seperti di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Kec. Muko-muko Utara dan Ipuh. Bahkan di Kec. Enggano ada kelompok masyarakat yang juga memburu penyunya untuk dikonsumsi terutama untuk keperluan acara-acara adat.<sup>51</sup>

Seperti yang kita ketahui Hal inilah yang merusak ekosistem terumbu karang. Pengambilan sedikit demi sedikit karang yang ada dalam jangka waktu lama akan menjadi banyak dan meluas sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang yang signifikan. Dan Banyak perusahaan (pertambangan dan perkebunan) yang dituding oleh masyarakat pesisir telah mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem perairan karena pengelolaan limbahnya kurang baik. Hal ini mengakibatkan menurunnya populasi ikan tangkapan para nelayan tradisional.

Selanjutnya di pertegas lagi oleh Ibu Pahmi, beliau mengatakan bahwa RAPERDA ini di buat selain untuk melaksanakan peraturan Undang-undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian pada tahun 2014 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan bapak arlan , didinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu pada hari rabu,07 juli 2019

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 9 ayat 5 (lima) yang berbunyi: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) ditetapkan dengan peraturan Daerah. Adapun permasalahan lainnya, yaitu:

Sumberdaya lahan Distribusi (kualitas dan kuantitas) sumberdaya alam di kawasan pesisir dan pantai tidak merata. Ketidakmerataan ini terjadi tidak hanya dalam lingkup Kabupaten/Kota. memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang terpadu dalam satu sistem yang akan melibatkan 2 (dua) daerah otonom atau lebih. Pemanfaatan sumberdaya pantai dan pesisir berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi, yakni ketika masing-masing daerah otonom dengan kewenangannya mengkapling wilayah (laut). Kecenderungan daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan tanpa menghiraukan kualitas lingkungan akan berdampak pada penurunan potensi tersebut yang akhirnya menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihannya. Kondisi semacam ini pada gilirannya akan menurunkan PAD.

Batas fisik lautan sangat sulit didelineasikan sebagaimana halnya di daratan. Pemanfaatan ruang daerah laut yang terkait dengan ruang didaratan dan lautan harus dianggap sebagai satu kesatuan. Di daratan zonasi ruang untuk suatu potensi kegiatan dapat didelineasi menurut batas fisiknya seperti : sungai, parit, jalan, punggung bukit, lembah dan lain-lain. Batas fisik lautan hanya dapat dilakukan secara semu.

Abrasi merupakan fenomena alam di pantai Barat Bengkulu, namun dengan adanya aktivitas manusia pada beberapa lokasi seperti kegiatan penambangan galian C di Pasar Pedati, Pasar Bembah, Pasar Tebat, Pasar Bawah Manna, dan Muara Kedurang makin mempercepat abrasi. Daerah-daerah abrasi lainnya meliputi : Pondok Kelapa, Lais, Air Napal, Ketahun, Urai, Tapak Paderi, Tengah Padang, Maras, Pino, Sulau dan Kinal.

Adanya beting pasir (*sand spit*) berupa endapan pasir yang memanjang dari sisi selatan/tenggara mulut sungai, sehingga aliran sungai berbelok ke arah utara/barat laut. Pada musim kemarau, beting pasir ini mengakibatkan pendangkalan pada mulut sungai sehingga pada musim hujan saat debit air sungai mencapai maksimum, aliran ke laut menjadi terhambat yang mengakibatkan luapan air sungai sehingga banjir terjadi di sekitar alur sungai.

Pada sebagian pantai, proses abrasi/erosi sangat intensif karena proses alam dimana karena lereng dasar perairan yang cukup curam maka sebagian besar energi gelombang menghantam garis pantai. Pantai yang mengalami abrasi/erosi sudah mengakibatkan mundurnya garis pantai ke arah darat dan pada lokasi tertentu telah mengancam pinggir jalan negara yang menghubungkan propinsi Lampung, Bengkulu dan Sumatera Barat.

Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya bencana alam, antara lain : tanah longsor, bencana banjir dan kekeringan. Karakteristik pantai yang terdiri dari pantai berpasir dan berelief rendah memudahkan untuk

dikembangkan menjadi kawasan terbangun, menjadikan pantai di daerah ini menjadi rawan pencemaran. Proses gerakan tanah yang perlu diwaspadai adalah longsor pada tebing-tebing terjal, terutama akan merusak badan jalan, pemukiman dan lain-lain.

Bencana gelombang tsunami pada dataran pantai, sangat rentan terhadap daerah pantai berpasir dengan relief rendah yang biasanya didiami penduduk secara padat. Proses abrasi di daerah pemukiman dan kawasan terbangun, akan selalu terjadi setiap hari. Dan Bencana kegempaan di hampir semua daerah Bengkulu dengan resiko tinggi.

Seperti yang penulis teliti bahwa ada masalah yang ada di provinsi Bengkulu seperti dari segi kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan serta konflik antar beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, dan data tentang jumlah Nama-nama desa belum seragam. Hal ini yang menyebabkan betapa pentingnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Bengkulu perlu dilakukan dan dibuat maupun dilaksanakan.

Dalam rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil Provinsi Bengkulu tahun 2018-2038, dijelaskan Adapun Fungsi dan Manfaat di buatnya RAPERDA tentang RZWP-3-K Provinsi dijelaskan pada pasal (6) dalam rancangan peraturan daerah provinsi Bengkulu tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Bengkulu tahun 2018-2038, antara lain berfungsi:

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 2) Sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K
- 3) Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
- 4) Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
- 5) Sebagai dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil
- 6) Sebagai dasar penentuan lokasi reklamasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 7) Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
- 8) Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
- 9) Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.<sup>52</sup>

Manfaat RZWP-3-K Provinsi adalah untuk :

- 1) Memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan

---

<sup>52</sup>rancangan peraturan daerah provinsi Bengkulu tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Bengkulu tahun 2018-2038.

pulau-pulau kecil

- 2) Mengidentifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk dimanfaatkan
- 3) Mendorong pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang efisien
- 4) Mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
- 5) Mengidentifikasi daerah-daerah yang penting secara ekologi dan kelangsungan kehidupan habitat pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengurangi konflik dengan pemanfaatan ekonomi
- 6) Menjamin dan memastikan alokasi ruang untuk keanekaragaman hayati dan konservasi alam
- 7) Mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam proses perencanaan
- 8) Melindungi ruang yang secara turun-temurun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial budaya masyarakat seperti untuk upacara adat, wilayah ulayat, wilayah suci laut
- 9) Mengurangi konflik pemanfaatan ruang baik antara pemanfaatan yang tidak kompatibel maupun konflik antara pemanfaatan manusia dan kelestarian lingkungan alam

Adapun Larangan yang diterapkan dalam peraturan ini

Beberapa larangan yang akan diterapkan dalam pengaturan ini adalah:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;

- b. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan di zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, dan alur pelayaran.
- d. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona industri, zona pertambangan, dan alur pelayaran.
- e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. semua jenis kegiatan perikanan budidaya pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, dan alur migrasi biota laut;
- g. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan.
- h. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
- i. melakukan kegiatan menambang terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi;
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan alur laut; dan



k. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.

rancangan peraturan daerah provinsi Bengkulu tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Bengkulu tahun 2018-2038 pada pasal 7, ayat (1) (2) (3) (4) dijelaskan tujuan dibuatnya RAPERDA ini. Sebagai berikut

- (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
- (2) Mewujudkan lingkungan wilayah pesisir yang lestari dan berkelanjutan;
- (3) Menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir; dan
- (4) Membuat dan merevitalisasi nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya.

Dalam RAPERDA ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh merusak ekosistem laut dan tetap memanfaatkan setelah memperoleh izin.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Bengkulu**

Di bumi ini berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT, maka kita harus menjaga dan melestarikan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah, lingkungan alam dan Air yang melimpah di bumi ini merupakan suatu anugrah dari Allah untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluk hidup. Air tidak diciptakan untuk dimiliki atau dirusak oleh

segelintir manusia, yang akibatnya akan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup bukan hanya manusia.

Larangan tentang merusak lingkungan bukan hanya dijelaskan dalam Hukum Positif tetapi juga dalam Agama islam dijelaskan mengenai larangan merusak lingkungan. Jadi pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk menghindari akibat buruk dari keusakan akibat ulah mnausia.<sup>53</sup>

Secara umumkerusakan lingkungan hidup bisa dikategorikan menjadi 2(dua) yaitu akibat alam dan akibat perbuatan manusia. Beberapa contoh dari kerusakan alam misalnya letusan gunung berapi, banjir, abrasi, longsor, angin putting beliung dan tsunami. Meskipun jika ditelaah ebih lanjut bencana seperti yang di atas bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga.

Sedangkan kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam, ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Umumnya kerusakan ini disebabkan oleh kerusakan manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan, dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, tanah dan sebagainya.

Allah SWT berfirman:

---

<sup>53</sup>Yusuf Al-Qaradhawi,*Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2002),h. 59

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS: Al-A'raf Ayat: 56)

Dalam Agama Islam telah diajarkan kepada kita agar tidak bersikap sombong dan berbuat kerusakan. Rasulullah SAW telah memberi pengajaran agar kita selalu berbuat kebersihan bahkan sudah ditekankan dalam Islam bahwa “Kebersihan itu sebagian dari Iman”, itu sebabnya keimanan seseorang juga dapat diketahui dari sejauhmana kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih.<sup>54</sup>

Tidak melakukan kerusakan lingkungan dan menjaganya merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia. Oleh karenanya, siapapun yang hidup dimuka bumi harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan yang dibenci oleh Allah SWT. manusia merupakan wakil Tuhan di bumi atau “Khalifatullahi Fil Ard” yang memiliki tugas untuk memakmurkan bumi dan juga melindunginya.

kerusakan pada air juga tergambar dalam QS. Ar-Rum(30): 41, firman Allah yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

---

<sup>54</sup> Al-Quran Surat Ai-A'raf Ayat 56, Muahaf Al-Quran Terjemah, Departement Agama RI

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi kerusakan di daratan dan lautan. Seperti halnya banjir, erosi, hujan asam, pencemaran air dan kekeringan. Dengan adanya kerusakan tersebut, menjadikan keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantarkan sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.<sup>55</sup>

Akibat dari kerusakan yang timbulkan manusia itu akan berdampak pada diri manusia sendiri. Allah menghendaki manusia agar merasakan sebagian dampak yang ditimbulkan akibat tingkah lakunya. Bukan manusia saja yang merasakan, tetapi seluruh makhluk hidup.

Yakni telah tampak kerusakan di darat dan lautan, seperti rusaknya penghidupan mereka, turunnya musibah, dan turunnya penyakit yang menimpa diri mereka, dan lain-lain disebabkan perbuatan buruk (maksiat) yang mereka lakukan. Yakni agar mereka mengetahui bahwa Allah memberikan balasan terhadap amal, Dia menyegerakan sebagiannya sebagai contoh pembalasan terhadap amal. Maka Mahasuci Allah yang mengaruniakan nikmat dengan musibah dan memberikan sebagian hukuman agar manusia kembali sadar, sekiranya Allah menimpakan hukuman kepada mereka terhadap semua perbuatan buruk mereka, niscaya tidak ada satu pun makhluk yang tinggal di bumi.

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol 11, h.77

Kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Rasulullah SAW pernah bersabda: “ketika ada orang yang berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah seperti manusia, bumi, pohon, hewan-hewan merasa lega”.(HR. Bukhari dan Muslim)”.<sup>56</sup>

Hadist ini menunjukkan betapa tenangnya dunia jika orang yang jahat itu mati karena tidak ada bencana dan kerusakan yang dibuatnya lagi.<sup>56</sup>

Ada beberapa usaha dan mata pencarian yang dilarang keras oleh Islam untuk mengerjakannya, karena didalamnya mengandung bahaya bagi masyarakat, baik secara Aqidahnya maupun akhlakunya. Misalnya usaha yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan .

Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengontrol terjadinya merusak lingkungan. Namun masih banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah dimulai dari Presiden, Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah/Kota. Demikian pula peraturan mengenai kerusakan lingkungan, sudah banyak pemerintah mengeluarkan peraturan dengan tujuan agar setiap usaha yang dilakukan dapat terhindar dari kerusakan.

Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya dibahas dalam fikih saja tetapi juga dibahas dalam ushul fikih, terutama perlindungan terhadap lingkungan dalam tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah) yang kemudian

---

<sup>56</sup><http://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-merusak-lingkungan-dalam-islam>

diterangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakan kemaslahatan umat di dunia sekaligus di akhirat. Syaria-syariat itulah yang kemudian dinamakan dengan “*al-dharurah al-khamsa*” yang artinya lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia. Imam Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Ri’ayat al-Bi’ah fi Syariat al-Islam*, memasukan pemeliharaan lingkungan (*hifzl al-bi’ah*) ke dalam bagian *maqashid al-syariah* (tujuan syariat), yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga Agama, menjaga Jiwa, menjaga Keturunan, menjaga Akal, menjaga Harta.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pada permasalahan rusaknya lingkungan pesisir diprovinsi Bengkulu yang terjadi selama ini di wilayah pesisir dan laut provinsi Bengkulu seperti rusaknya hutan mangrove, banyaknya sampah, menunjukkan akan betapa pentingnya dibuat suatu regulasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang di wilayah pesisir dan laut provinsi Bengkulu khususnya lingkungan pesisir yang tentunya akan diwujudkan dengan suatu program perencanaan dalam bentuk rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZ-WP3K) Provinsi Bengkulu.
2. perlindungan terhadap lingkungan dalam tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah) yang kemudian diterangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakan kemaslahatan umat di dunia sekaligus di akhirat. Dalam Agama Islam telah diajarkan kepada kita agar tidak bersikap sombong dan berbuat kerusakan. Rasulullah SAW telah memberi pengajaran agar kita selalu berbuat kebersihan bahkan sudah ditekankan dalam Islam bahwa “Kebersihan itu sebagian dari Iman”, itu sebabnya keimanan seseorang juga dapat diketahui dari sejauhmana kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Dan Tidak melakukan kerusakan lingkungan terutama wlayah pesisir dan menjaganya merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penyusun memberikan rekomendasi:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pemilik kewenangan di wilayah laut harus mengupayakan terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah terkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan hidup dan pedoman yang jelas sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.
3. Kepada masyarakat harus menaati peraturan yang ada dan dan teta memanfaatkan wilayah pesisir dengan baik serta tidak merusak kebutuhan atau fasilitas yang ada di bumi ini yang di berikan oleh Allah SWT.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Al-Qur'an dan terjemahannya, 2014, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, Jakarta:

Penerbit Syahifa.

Agoes Etty R 2008, *analisis dan evaluasi hukum tentang zona tambahan*, (Jakarta).

Al-Qaradhawi Yusuf, 2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar).

Amiruddi.2006 *PengantarMetodePenelitianHukum*.(Jakarta ;PT. Raja Gravindo Persada.).

Arba, 2017 *hukum tata ruang dan tata guna tanah*, ,(Jakarta timur:sinar grafika.)

Ashiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI).

Bayu suryaningrat,1980, *OrganisasiPemerintahan Wilayah Daerah*, (Jakarta: Aksara Baru).

Bengen, D.G.1999. *Penelitian Multidisiplin untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Warta Pesisir dan Lautan*

Hermit Herman, 2008, *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang* (Mandar Maju, Bandung).

Kasworo Yerrico, 2017,*Analisis Hukumdi Pusat Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*.(Pembinaan Hukum Nasional

M. Hadjon, Philipus 1993, *PengantarHukumAdministrasi*, (Jogyakarta, Gajah Mada University Press).

Narbuko Cholid dkk, 2003 *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara).

Oentarto, dkk, 2004, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, (Jakarta:Samitra Media Utama),

Peter, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, (Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Prestasi Pustakaraya, Jakarta)

Pramono Edy, 2003, *Pendidikan Keluarga kenengaraan*, (Purwokarto:Universitas Jendral Soedirman,).

Ranawijaya Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Ridwan Juniarso,2008, *Hukum Tata Ruang*,(Nuansa, Bandung,)

Rudianto, 2018 *buku ajar pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu*, (Uwais inspirasi indonesia).

Setyawan Dharma Salam, 2001, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan nilai dan Sumber Daya*, (Jakarta: Djambatan).

Shihab M. Quraish, TafsirAl-Mishbah:,vol 11,

Soekanto Soerjono, *PengantarPenelitianHukum*. Universitas Indonesia (Jakarta :UI-Press)

Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka),

### **Artikel dan Jurnal**

Jurnal hukum Lingkungan :*Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan Yang Berkelanjutan*

Artikel Pemantik Diskusi, *Prediksi HAM 2009-2010 Tahun dimana Konflik Pesisir akan Membunyah* oleh Erwin Dwi K, LBH Semarang 2009.

Artikel Pemantik Diskusi, *Prediksi HAM 2009-2010 Tahun dimana Konflik Pesisir akan Membunyah* oleh Erwin Dwi K, LBH Semarang.2009

<http://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/04/16/pentingnya-pengelolaan-zonasi-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/amp>. di akses pada tanggal 3 mei 2019, pukul:13.37

<https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-56/Diakses> padapukul 09:47, Tanggal 10

Februari 2019

<https://core.ac.uk/download/pdf/34222553.pdf> Diakses pada Pukul 10:13, Tanggal 10 Februari 2019.

<http://repository.unpas.ac.id/28995/1/BAB%20II%20Tinjauan%20Teori%20Jadi.pdf>, diakses pada pukul 20:45, 13 Agustus 2019.

<http://majelispengulis.blogspot.com/2018/03/analisis-maqashid-syariah-dan-fiqih.html>, Di akses pada pukul 15:21, Tanggal 04 Maret 2019

### **Undang-Undang**

Rancangan peraturan daerah provinsi Bengkulu tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Bengkulu tahun 2018-2038

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Kelautan

### **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Daniel, di dinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu pada hari Rabu, 07 Juli 2019.

Wawancara dengan bapak Arlan, di dinas kelautan dan perikanan di provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, 07 Juli 2019.

Wawancara dengan ibu Amel di dinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu, pada hari Rabu 07 Juli 2019.

Wawancara dengan ibu Pahmi di dinas kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu, pada hari Rabu 07 Juli 2019